

ANALISIS KONFLIK DI PAPUA DENGAN TEKNIK SISTEMATIKA REVIEW

Bresca Merina

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Korespondensi penulis: brescamerina1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode teknik sistematik review yaitu dengan mengumpulkan bukti-bukti penelitian yang sudah ada dan merumuskan langkah-langkah strategis penyelesaian konflik KKB yang terjadi. Kajian penelitian dimulai dengan mengungkap latar belakang konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terjadi di PAPUA, kemudian membahas proses penyelesaian konflik mengacu pada perkembangan gerakan separatisme dari KKB menggunakan beberapa langkah strategis dalam penyelesaian konflik kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dimulai dari pemantapan paradigma perubahan, akselerasi perbaikan kualitas hidup manusia, memberikan akses dan kesempatan berkiprah yang luas bagi masyarakat Papua, menciptakan *social engagement* terhadap seluruh elemen yang ada di Papua, memantapkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang setara baik kepada aparat pemerintah (termasuk militer dan kepolisian) maupun masyarakat, pelibatan lebih banyak masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting bagi mereka, pengakuan hak-hak adat dan kebebasan pengekspresian hak-hak itu, perlindungan maksimal terhadap HAM, membentuk semacam *special envoy* yang bertanggung jawab sebagai jembatan kepentingan seluruh elemen yang berperan di tanah Papua, memperkuat jaringan dialog dengan berbagai kalangan yang berkepentingan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Papua, baik di dalam maupun luar negeri.

Kata Kunci: Papua; Resolusi; Konflik.

Abstract

This study aims to analyze the conflict resolution process of the Armed Criminal Group (KKB) in Papua. This type of research is qualitative with a systematic review technique method, namely by collecting existing research evidence and formulating strategic steps to resolve the KKB conflicts that occur. The research study began by uncovering the background of the armed criminal group (KKB) conflict that occurred in PAPUA, then discussing the conflict resolution process referring to the development of the separatist movement from the KKB using several strategic steps in resolving armed criminal group conflicts (KKB) in Papua. Starting from strengthening the paradigm of change, accelerating the improvement of the quality of human life, providing access and opportunities for broad action for the Papuan people, creating social engagement with all elements in Papua, strengthening equal law enforcement both for government apparatus (including the military) and the police) as well as the community, the involvement of more Papuan people in making important decisions or policies for them, recognition of customary rights and freedom of expression of these rights, maximum protection of human rights, forming a kind of special envoy responsible for bridging the interests of all elements who plays a role in the land of Papua, strengthens the dialogue network with various parties who have an interest in improving the lives of the Papuan people, both at home and abroad.

Keywords: Papua; Resolution; Conflict.

A. Latar Belakang

Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, penyerahan kedaulatan pasca-KMB tanggal 27 Desember 1949, hingga Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tanggal 1 Mei 1963, Papua tidak pernah berhenti bergolak. Berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri - salah satunya LIPI- telah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan, sehingga anatomi konflik bisa dipetakan dan dicari jalan keluarnya. Setidaknya terdapat lima isu strategis² yang menjadi akar masalah Papua, yaitu sejarah integrasi Papua ke Indonesia; kekerasan politik dan pelanggaran HAM; kegagalan pembangunan Papua; inkonsistensi kebijakan Jakarta; dan strategi penanggulangan gangguan keamanan. Sejak Papua dibebaskan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tanggal 1 Mei 1963, sejarah integrasi Papua terus dipersoalkan oleh kelompok nasionalis Papua. Mereka menganggap proses integrasi Papua ke Indonesia tidak sah karena penuh rekayasa. Anggapan tersebut tentu tidak terlepas dari intrik politik kekuasaan selama proses dekolonisasi berlangsung sejak KMB (Suropati, 2019).

Kekerasan politik dan pelanggaran HAM disebabkan kebijakan Orde Baru yang

cenderung mengesampingkan pendekatan persuasif, sebaliknya mengedepankan tindakan represif. Kegagalan pembangunan Papua dipicu banyak faktor, antara lain kebijakan Orde Baru yang justru membuat rakyat Papua terpinggirkan. Selain itu, pengaruh kapitalisme internasional yang ujung-ujungnya eksploitasi kekayaan alam Papua. Inkonsistensi kebijakan Jakarta, khususnya terkait implementasi Otonomi Khusus (Otsus) terutama pada masa-masa pemerintahan pasca-reformasi. Strategi penanggulangan gangguan keamanan, khususnya aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dinilai tidak efektif karena strategi yang diterapkan kurang mempertimbangkan kondisi psikologis dan aspek sosial-budaya masyarakat setempat. Beberapa tulisan dan penelitian yang mengkaji secara mendalam sumber konflik di tanah Papua baik dengan menggunakan pendekatan multidisiplin, maupun pendekatan interdisipliner. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku berjudul Papua Roadmap. Para peneliti LIPI berhasil merumuskan empat permasalahan mendasar, yakni marjinalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, hingga proses

integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah (Widjojo, 2009).

Richard Chauvel, seorang ahli sejarah politik Papua, menyimpulkan bahwa sedikitnya ada empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi, yakni; (a) Kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia, (b) Adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi pemerintahan sejak kolonial Belanda, (c) Pembangunan ekonomi dan pemerintahan di tanah Papua yang berbeda, dan (d) Marjinalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang. Pandangan-pandangan tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok yang tidak puas sehingga melahirkan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan tanah Papua (Chauvel, 2005).

Tim Studi Papua dari Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Sipil Indonesia (YAPPIKA) mencatat sedikitnya ada tiga faktor yang melatarbelakangi tuntutan masyarakat Papua, yakni faktor sejarah, faktor identitas dan nasionalisme Papua, serta faktor ketidakadilan. Khusus untuk faktor ketidakadilan, sub-faktor pendukung meliputi eksploitasi sumber daya alam Papua, rendahnya partisipasi publik, dominasi pendatang, dominasi dan penindasan budaya,

serta kekerasan oleh militer. Penelitian yang dilakukan oleh YAPPIKA yang terdiri atas Bambang Sugiono, Hendrikus Abraham Ondi, serta Melkianus Huka ini menjadi menarik karena digeneralisasi melalui proses penelitian yang panjang dan komprehensif seperti diskusi dan wawancara langsung dengan masyarakat Papua (Anugrah, 2019).

Persoalan Papua menjadi persoalan bangsa yang harus diperhatikan secara komprehensif sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Mengabaikan persoalan yang ada di wilayah Papua (baik Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat) adalah sikap yang inkonstitusional. Pemerintah Republik Indonesia amat menyadari pesan konstitusi ini dan untuk itu upaya-upaya pembenahan terus dilakukan. Di era Reformasi disadari oleh banyak pihak— termasuk pemerintah, LSM, pemerhati masalah Papua baik dalam dan luar negeri—meski upaya pembenahan itu masih mengalami banyak kendala, namun hal itu tidak berarti adanya stagnansi perhatian dan upaya pemerintah untuk bersama-sama rakyat Papua membangun bersama menuju kearah yang jauh lebih baik (Noor, 2016). Dalam perkembangan lebih lanjut, konflik Papua berkembang menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua senantiasa melakukan separatisme dan

serangan kepada Indonesia. Pada tahun 2018, terjadi insiden pembunuhan terhadap 28 pekerja PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek jalan Trans Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga (Suropati, 2019). Kejadian ini menjadi reminder bahwa persoalan konflik di Tanah Papua belum tuntas.

Pada perkembangannya, terjadi aksi kontak tembak kelompok kriminal bersenjata di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada 25 April 2021 yang mengakibatkan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Papua Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Nugraha gugur dengan luka tembakan di kepala. Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Ignatius Yogo Triyono menyampaikan pada saat itu Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Papua sedang melakukan observasi lapangan di Kampung Dambet bersama jajarannya (Costa, 2021).

Baru-baru ini, KKB melakukan penghadangan terhadap anggota Satgas Pamrahan dari Yonif Raider 301/Prabu Kian Santang, dan Yonif 403/Wirasada Pratista di Jembatan Dua Kampung Seramkatop, Distrik Serambakon pada 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIT. Akibat kejadian tersebut, empat orang anggota TNI tertembak dan mengalami

luka. Empat orang tersebut adalah Serda Kris, Prada Dian, dan Pratu Kuku yang mengalami luka tembak di bagian kaki sebelah kanan, sedangkan Pratu Romi mengalami luka tembak di bagian kaki sebelah kiri. Selanjutnya, pada 19 Mei 2021 pasukan TNI-Polri memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Ngalum Kupel yang diketahui berada di bawah pimpinan Lamek Taplo (Hermanto, 2021). Tulisan ini bermaksud untuk mengidentifikasi Konflik-konflik yang selalu terjadi di Papua dan analisis metode penyelesaian konflik.

B. Kajian Pustaka

B.1 Teori Manajemen Konflik Antar Kelompok

Secara harfiah manajemen konflik diartikan sebagai suatu upaya untuk mengatasi konflik dengan pendekatan *contending*, *problem solving*, *yielding*, *inaction*, dan *withdrawing*. Beberapa pendekatan tersebut tidak semuanya harus diterapkan secara bersamaan karena sangat tergantung pada konteks masalahnya. Dalam konteks penelitian ini *problem solving* menjadi sebuah pendekatan utama dalam proses penerapan manajemen konflik. Hal ini dikarenakan pendekatan tersebut menjadi falsafah dan strategi utama yang digunakan dalam penyelesaian konflik. *Problem solving* secara

konseptual dapat dijelaskan sebagai usaha mengidentifikasi masalah, yang memisahkan kedua belah pihak dan mengembangkan, serta mengarah pada sebuah solusi yang memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Konflik antarkelompok dalam masyarakat telah lama menjadi api dalam sekam, proses penyelesaiannya pun seringkali berdasarkan pendekatan kekuasaan (*powerbased approach*), belum berorientasi ke arah *community-based approach*. Walaupun memiliki kekuatan legal, tetapi proses penyelesaian konflik yang berdasarkan pendekatan kekuasaan banyak kelemahannya. Beberapa diantaranya yaitu bersifat represif, lebih mengandalkan kekuatan senjata daripada kekuatan social capital yang ada, prosesnya bersifat *top-down*, dan sangat bias kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat bawah.

Perhatian ke arah penyelesaian konflik tersebut menjadi sebuah pilihan yang perlu dikembangkan. Peralihan paradigma dari pendekatan kekuasaan menuju komunitas awalnya harus melalui perdebatan konseptual yang panjang. Misalnya Thomas Hobbes, salah satu pemikir yang menegaskan kapasitas masyarakat dalam mengatur dirinya sendiri. Dalam bukunya *Leviathan*, Hobbes mengajukan sebuah tesis bahwasannya

masyarakat secara swadaya tak akan mampu mengatur benturan kepentingan di masyarakat oleh dirinya sendiri, sehingga perlu kekuasaan sebagai kekuatan pemaksa. Pada sisi yang sama, John Locke berasumsi bahwa untuk menciptakan masyarakat yang relatif jauh dari benturan kepentingan antar-individu atau kelompok, perlu sebuah kontrak sosial yang diwujudkan dalam bentuk negara konstitusional. Mengandalkan moral masyarakat tidaklah cukup. Menurut Locke, hukum-hukum yang dibentuk oleh negara konstitusional diyakini akan mampu menciptakan masyarakat yang teratur dan jauh dari konflik.

Weber pun berasumsi sama, untuk mengatur benturan kepentingan masyarakat perlu sebuah kekuatan fisik legal formal, yaitu negara birokrasi. Pengkombinasian kekuatan negara dan kekerasan yang dilegitimasi, menurutnya adalah metode paling efektif untuk mengatur benturan kepentingan di masyarakat. Dalam hal ini, Weber membayangkan resolusi konflik lewat rasionalisasi orde birokrasi adalah masuk akal, karena ia menganggap masyarakat kapitalis Eropa saat itu perlu sebuah institusi yang rasional dan represif, guna mengatur hubungan sosial yang semakin materialis dan kompetitif.

Konsep pengaturan konflik yang diajarkan Hobbes, Locke, dan Weber tersebut nampak sangat menafikan eksistensi nilai-nilai humanis yang dimiliki masyarakat. Hubungan komunitasnya irrasional dan terlalu memosisikan negara sebagai “ratu adil” dalam menengahi benturan kepentingan. Pemikiran mereka dinegasikan oleh beberapa pemikir lain seperti Adam Smith dalam *Theory of Moral Sentiment*. Ia menulis bahwa individu dalam masyarakat mampu bersosialisasi secara natural, satu sama lain atas dasar moralitas, tanpa perlu ikatan konstitusi legal. Adam Smith yakin individu dalam masyarakat kompleks mengetahui bahwa ia tidak akan mampu mendapatkan kepentingannya jika tidak melalui sosialisasi. Ditambah lagi, kesadaran saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan hidup membuat individu-individu dalam masyarakat kompleks perlu mengembangkan sikap terbuka atau inklusif satu sama lain. Sikap ini oleh Smith disebut sipilitas, adanya sipilitas yang berbentuk interdependensi telah menjadi faktor yang memajukan kohesi sosial.

Adapula Ralf Dahrendorf, berpendapat bahwa untuk mengantisipasi konflik perlu pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok sosial secara lebih baik. Berbagai pengorganisasian yang baik terhadap kelompok sosial yang ada akan membangun

mekanisme kontrol sosial yang cukup efektif, guna menghindari kecenderungan terjadinya konflik lebih dini.¹⁸ Sementara Jack Rothman mengatakan, untuk mengatasi konflik sosial perlu dilakukan beberapa tindakan yang sangat mengandalkan nilai-nilai kemasyarakatan. Pertama, tindakan persuasif, diarahkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa menghadapi realita sosial, politik, dan ekonomi. Kedua, tindakan normatif, ditujukan untuk membangun persepsi bersama, penghilangan stereotip atau prasangka, pesan-pesan perdamaian, dan penghormatan norma atau nilai lokal yang selama ini dipegang bersama. Ketiga, memberikan insentif seperti penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga keamanan dan ketertiban.

Modal sosial merupakan elemen penting dalam mengelola konflik berbasis komunitas, sekaligus menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial. Putnam menggambarkan modal sosial sebagai jaringan, norma, serta rasa percaya (trust) yang bisa membuat masyarakat bertindak lebih efektif guna mencapai tujuan tertentu.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode Systematic Review adalah

metode penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu atau fenomena yang menjadi perhatian (Kitchenham, 2004). Pendekatan kualitatif dalam systematic review digunakan untuk mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian kualitatif ini disebut dengan “meta sintesis”. Secara defenisi, meta – sintesis adalah Teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh (Perry &Hammond,2002).

D. Hasil dan Pembahasan

D.1 Penyebab Konflik di Papua.

Terdapat beberapa faktor penyebab konflik di Papua, pertama adalah faktor sejarah. Masyarakat Papua beranggapan bahwa Papua tidak menjadi bagian dari NKRI. Ada beberapa fakta yang menunjang anggapan ini, yakni (a) Papua tidak termasuk Hindia Belanda berdasarkan Deklarasi Batavia 7 Maret 1910. Wilayah Hindia Belanda dari Aceh sampai Maluku berada di balik kekuasaan Gubernur Hindia Belanda pada waktu itu, sedangkan Papua langsung di bawah pengawasan Pemerintah Belanda di

Belanda, (b) Para tokoh masyarakat, khususnya tokoh pemuda Papua tidak terlibat dalam pergerakan kebangsaan Indonesia yang dimulai sejak tahun 1908 di bawah Budi Utomo dan mencapai klimaksnya melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pada peristiwa monumental bagi bangsa Indonesia tersebut, tidak seorangpun tokoh pemuda Papua yang ikut ambil bagian, (c) Secara fisik maupun budaya, orang asli Papua berbeda dengan mayoritas masyarakat Indonesia. Jika sebagian besar orang Indonesia berasal dari ras Polinesia yang berkulit sawo matang, maka orang asli Papua berasal dari ras Melanesia, (d) Masyarakat Papua tidak ikut ambil bagian dalam proses Proklamasi 17 Agustus 1945. Papua baru menjadi atensi Pemerintah Indonesia setelah tiga tahun merdeka, (e) Jika pada 1948, Indonesia mulai melakukan upaya-upaya untuk merebut Papua, maka Pemerintah Belanda mulai mempersiapkan Papua untuk merdeka melalui pembentukan berbagai partai politik, dewan distrik sebagai wadah berkumpul tokoh-tokoh Papua, hingga parlemen Papua (Anugrah, 2019).

Kedua, permasalahan identitas dan nasionalisme Papua. Harus diakui bahwa secara sosial dan budaya masyarakat asli Papua berbeda dengan masyarakat Indonesia. Jika mayoritas masyarakat Indonesia

didominasi oleh rumpun Melayu, secara fisik masyarakat Papua termasuk rumpun Melanesia dan ras Negroid di Pasifik. Demikian halnya secara sosial masyarakat Papua memiliki pandangan dan cara hidup tersendiri. Masyarakat Papua memiliki otoritas tersendiri yang bersifat khas dalam mengatur, mengembangkan kebutuhan, dan menyelesaikan masalah berdasarkan hukum adat yang membebani hak dan kewajiban adat para individunya sehingga mereka sedikit kesulitan ketika terjadi benturan budaya dengan apa yang diterapkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam konteks identitas dan nasionalisme Papua, terjadi gesekan antar masyarakat Papua dengan kaum pendatang. Gesekan tersebut dapat dilihat secara empiris pada dinamika kehidupan birokrasi dan kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakat Papua. Dalam kehidupan birokrasi atau pemerintahan, posisi-posisi utama selalu diberikan kepada orang luar atau kaum pendatang dengan argumentasi bahwa masyarakat Papua masih belum mampu untuk mengawakinya. Untuk menduduki suatu posisi, orang Papua dikenakan persyaratan-persyaratan berat, sedangkan tidak demikian halnya dengan kaum pendatang (Anugrah, 2019).

Faktor ketiga adalah ketidakadilan. Perlakuan tidak adil yang diterima oleh orang

Papua berkaitan aspek ekonomi meliputi eksploitasi sumber kekayaan alam, rendahnya partisipasi masyarakat pribumi, dominasi kaum pendatang dalam bidang pemerintahan dan ekonomi, penindasan budaya dan pengembangan SDM yang bias, serta kekerasan militer. Khusus kekerasan militer, penindasan militer mewujud dalam beberapa bentuk seperti intimidasi, teror, penyiksaan serta pembunuhan. Pembunuhan umumnya dilakukan terhadap orang-orang yang militan, memperjuangkan demokrasi, hukum, budaya dan kemanusiaan, termasuk tuntutan agar Papua merdeka. Terkait proses pembangunan, juga terdapat perbedaan narasi. Narasi yang berkembang di Indonesia adalah proses pembangunan di tanah Papua berhasil menyejahterakan, mencerdaskan, serta memberdayakan orang Papua. Merujuk pada desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah Papua melalui dana APBN, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Papua yang mana merupakan dana tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sementara narasi tandingan yang dikembangkan oleh masyarakat Papua adalah pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seperti tujuan nasional yang termaktub dalam

UUD NRI 1945. Bagi masyarakat Papua sendiri yang terjadi di Papua merupakan eksploitasi SKA, marjinalisasi penduduk pribumi, kerusakan lingkungan karena eksploitasi yang tidak bertanggung jawab dari perusahaan asing, serta berbagai pelanggaran HAM atas nama stabilitas politik dan keamanan (Anugrah, 2019).

D.2 Resolusi Konflik Dengan OMSP

Di Indonesia, istilah OMSP baru resmi dikenal pada tahun 2002 saat UU Pertahanan disahkan. Namun demikian, konsep gaya bantu telah dikenal jauh sebelum itu. Pada masa Soekarno, aturan tentang bantuan kekuatan di saat damai diatur dalam Undang-undang Pemerintah nomor 63 tahun 1954 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 175 dan 213 tahun 1952. Sementara itu, keterlibatan militer dalam keadaan darurat, baru muncul pada tahun 1959 dan diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Darurat Sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaga Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Deklarasi Situasi darurat (Mengko, 2015).

Beradaptasi dengan Peraturan Keadaan Darurat, peraturan perbantuan (di masa damai)

kembali disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1960. Dalam perkembangan selanjutnya di Era Presiden Soeharto, wacana tentang perbantuan menjadi tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh sistem pemerintahan Soeharto yang otoriter dan doktrin rangkap dua ABRI yang melegitimasi militer untuk terlibat secara dominan dalam bidang kemasyarakatan khususnya keterlibatan dalam peran sosial dan politik. Dengan jatuhnya rezim Soeharto dan Indonesia menggunakan sistem demokrasi, kebijakan fungsi ganda dihilangkan dan Reformasi Sektor Keamanan (RSK) mulai dijalankan.

Kemudian istilah Operasi Militer Selain Perang (OMSP) muncul dalam Pasal 10 UU Pertahanan nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan, namun penjelasan bentuk OMSP baru muncul dalam Pasal 7 UU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penjelasan bentuk-bentuk OMSP di TNI Nantional juga menyesuaikan dengan jenis-jenis tugas TNI yang sebelumnya ada dalam TAP MPR (Keputusan MPR). Berbagai bentuk OMSP terbagi menjadi 14 bentuk operasi, salah satunya adalah penanggulangan gerakan separatisme bersenjata.

Pengaturan tentang tugas pembantuan TNI dalam rangka OMSP diatur secara parsial dan seksi dalam beberapa peraturan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan, Inpres Penanganan Ancaman Dalam Negeri. nomor 2 tahun 2013 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2003 tentang Terorisme. Bahkan, pengaturan tentang tugas pembantuan militer kepada pemerintah dalam hal ini kementerian dan lembaga lainnya hanya diatur dalam bentuk nota kesepahaman antara Panglima TNI dengan kementerian dan lembaga terkait. Dalam penanggulangan KKB di Papua, ada prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai berikut:

- a) Prinsip Tujuan Setiap penyelenggaraan operasional harus memiliki rumusan tujuan/tujuan yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok.
- b) Prinsip Kesatuan Komando dan Kendali Seluruh kegiatan operasional yang dilakukan dalam kerangka OMSP berada di bawah satu komando/penanggung jawab dari lembaga negara yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Prinsip proporsionalitas Dipahami bahwa kekuatan, senjata, dan perlengkapan Tentara Nasional Indonesia yang disusun dalam pelaksanaan operasi dilakukan dengan baik, tidak berlebihan, memiliki standar prosedur operasi yang jelas, jauh dari tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran.
- d) Prinsip Keamanan Tindakan tepat untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keleluasaan pergerakan, perlindungan unit pribadi, dan menghindari penyebaran informasi ke pihak musuh. Prinsip keamanan diterapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga akhir proses operasi dengan tujuan untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan OMSP.
- e) e. Prinsip Legitimasi Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan OMSP yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan keputusan politik negara.
- f) Prinsip Integritas Mengingat OMSP merupakan operasi yang melibatkan institusi di luar TNI, maka perlu adanya kesamaan persepsi, koordinasi

yang tepat, dan keterpaduan dalam kesatuan dan dukungan.

- g) Prinsip Ekonomi Dalam OMSP harus ada pertimbangan penggunaan daya secara ekonomis. Semua faktor harus diperhitungkan dengan seksama, sehingga pelaksanaannya dapat dirangkai dengan kekuatan yang efektif dan efisien.

Dengan pendekatan Operasi Militer Selain Perang dalam penanggulangan konflik kelompok penjahat bersenjata (KKB), TNI sebagai fungsi pertahanan negara berkewajiban untuk dapat mencapai tujuan negara dan memberikan perlindungan serta mengembangkan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. , termasuk Papua. Kekuatan pendekatan model ini adalah memudahkan pihak pemerintah dalam hal ini presiden, kepala daerah, atau Pangdam untuk saling berkomunikasi dan bekerjasama merumuskan kebijakan penyelesaian konflik kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. . Sedangkan kelemahan dari pendekatan ini adalah membutuhkan mekanisme yang lama dan memakan waktu karena melibatkan banyak pemangku kepentingan.

D.3 Langkah Strategis Penyelesaian Konflik KKB Papua

Dengan mempertimbangkan konflik yang terjadi, maka dapat dirumuskan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian konflik kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Secara umum, langkah-langkah strategis itu meliputi: (1) pemantapan paradigma perubahan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan dengan segenap turunannya, (2) akselerasi perbaikan kualitas hidup manusia (human development), (3) memberikan akses dan kesempatan berkiprah yang luas bagi masyarakat Papua, baik di tanah Papua atau di seluruh tanah air, (4) menciptakan social engagement terhadap seluruh elemen yang ada di Papua, baik sesama kalangan Papua ataupun antara orang Papua dan non-Papua, (5) memantapkan penegakan hukum (law enforcement) yang setara baik kepada aparatus pemerintahan (termasuk militer dan kepolisian) maupun masyarakat, (6) pelibatan lebih banyak masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting bagi mereka, (7) pengakuan hak-hak adat dan kebebasan pengekspresian hak-hak itu, (8) perlindungan maksimal terhadap HAM, (9) membentuk semacam special envoy yang bertanggung jawab sebagai jembatan kepentingan seluruh elemen yang berperan di

tanah Papua, (10) memperkuat jaringan dialog dengan berbagai kalangan yang berkepentingan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Papua, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain beberapa langkah-langkah strategis itu beberapa prinsip dasar juga harus terus dikembangkan. Pertama, melanjutkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua secara total. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Secara fundamental ini berarti pada akhirnya memberikan kepercayaan penuh kepada rakyat Papua untuk menentukan dan mengelola kepentingannya sendiri, menjamin setiap orang Papua dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya secara maksimal tanpa hambatan, dan melindungi pemantapan identitas budaya bangsa Papua dengan menjadikannya sebagai landasan kehidupan masyarakat Papua dan bagian dari fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pembangunan secara berkala. Segenap pihak, terutama pemerintah baik pusat maupun daerah harus terus menerus secara objektif dan rasional melakukan monitoring, evaluasi, dan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang selama ini telah diterapkan. Manakala memang perlu dilakukan perubahan dari sisi

kebijakan, termasuk Otsusitu sendiri, hal tersebut harus segera ditindaklanjuti. Selain itu, pihak pemerintah juga harus bersikap objektif terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Manakala ada kekurangan yang harus diperbaiki, pemerintah jangan ragu untuk melakukan pembenahan demi perbaikan performa, bahkan jika hal ini berarti bersikap tegas terhadap aparat yang memiliki performa lemah atau tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pemerhati/pengamat harus juga secara jujur dan berani memberikan masukan yang jernih dan apa adanya tentang kemajuan dan kendala yang dihadapi. Di atas itu semua, dengan bantuan dana yang demikian besar dan berlipat-lipat, pemerintah daerah jelas harus dapat melakukan akselerasi pembangunan, yang memang tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Ketiga, penegakan hukum dan penanganan masalah kekerasan secara adil. Salah satu persoalan mendasar yang berulang kali dijadikan semacam indikasi oleh kaum separatis untuk menandai ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyat Papua dan pada akhirnya dijadikan legitimasi pembenaran bagi wacana maupun aksi-aksi separatisme adalah penegakan hukum yang lemah dan penanganan masalah kekerasan yang tidak tuntas. Untuk itu, penanganan masalah

pelanggaran hukum dan kekerasan harus selalu mendapat perhatian dan disempurnakan. Pemerintah, baik pusat ataupun daerah, harus dapat membangun kepercayaan masyarakat pada hukum yang berlaku, dengan memberlakukan penegakan hukum tanpa terkecuali. Setiap kasus hukum dan kekerasan harus diselesaikan secara tuntas dan seadil-adilnya. Aparat pemerintah harus disadarkan bahwa hilangnya keadilan harus disadari dapat memunculkan rasa kecewa yang sulit terobati dan lebih dari itu berarti kegagalan negara menjaga amanat konstitusi. Selain itu, tanpa ada kepastian hukum akan sulit menciptakan stabilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan pembangunan.

Keempat, pencegahan sistematis atas segala bentuk pelanggaran HAM. Persoalan lain yang selalu mendapat sorotan baik kalangan dalam maupun luar negeri adalah persoalan pelanggaran HAM. Adapun persoalan pelanggaran HAM yang dimaksud mencakup persoalan yang luas, tidak saja terkait dengan soal penyerangan fisik, namun pula terkait dengan bentuk-bentuk diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, terciptanya pemiskinan struktural, dan pengabaian akan jati diri atau identitas asli masyarakat Papua. Pembiaran terhadap persoalan HAM ini akan menyebabkan berbagai upaya integrasi yang lebih mengakar

dan solid di tanah Papua akan menjadi sulit dilakukan, mengingat citra NKRI sebagai pelanggar HAM orang-orang Papua akan selalu terpelihara. Pemerintah harus melibatkan lebih banyak lagi pihak untuk memecahkan masalah ini dan lebih banyak lagi menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat lebih memastikan terlindunginya hak-hak asasi rakyat Papua. Rakyat Papua juga harus diberikan jaminan perlindungan hukum dalam setiap upaya pengungkapan pelanggaran HAM.

Kelima, menguatkan rasa saling percaya. Terbentuknya sebuah nasion yang memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme) yang sama dan setingkat. Dengan demikian, dalam rangka membangun keutuhan negara maka upaya-upaya pemeliharaan rasa percaya itu harus terus dibangun. Upaya-upaya dialog yang marak disuarakan akan mudah terjadi dan mengarah pada hasil yang didambakan jika diawali oleh adanya rasa percaya. Secara umum kepercayaan itu dapat semakin menguat di hati rakyat Papua, jika pemerintah dapat makin memberikan peluang, kesempatan dan akses bagi masyarakat Papua untuk dapat lebih menentukan nasibnya sendiri dalam naungan NKRI. Hal-hal yang bersifat ekspresi sosial, politik dan budaya harus diposisikan atau ditempatkan sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin

oleh konstitusi. Di sisi lain, masyarakat Papua harus pula makin memperlihatkan kepada semua pihak, baik nasional maupun internasional, bahwa geliat tuntutan eksistensi adalah bagian dari upaya memberikan kontribusi yang terbaik tidak saja semata bagi masyarakat Papua, namun bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keenam, melakukan langkah progresif dalam diplomasi. Harus disadari bersama bahwa saat ini adanya tantangan baru dalam dunia diplomasi terkait dengan masalah Papua. Tantangan itu terutama dengan munculnya generasi baru kalangan separatis yang didominasi oleh kalangan muda. Kalangan ini, berbeda dengan kalangan tua yang lebih memilih jalur pertempuran/kekerasan fisik di hutan belantara, memiliki strategi yang lebih mengedepankan kekuatan jaringan internasional dan peran diplomasi. Perspektif mereka lebih bersifat *go international*, dengan orientasi meluaskan dukungan internasional atas langkah-langkah separatisme di Papua. Untuk itu, kalangan ini lebih cenderung mengedepankan cara-cara damai dan membangun dialog dengan kalangan internasional, termasuk mencari dukungan tokoh-tokoh dan lembaga internasional. Pemanfaatan teknologi informasi dalam

menyebarkan pesan dan kepentingannya juga semakin gencar dilakukan.

E. Penutup

E.1 Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Papua dengan asas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), maka dapat dirumuskan beberapa langkah strategis dalam penyelesaian konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Yaitu mulai dari pemantapan paradigma perubahan, akselerasi perbaikan kualitas hidup manusia, memberikan akses dan kesempatan berkiprah yang luas bagi masyarakat Papua, menciptakan *social engagement* terhadap seluruh elemen yang ada di Papua, memantapkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang setara baik kepada aparatus pemerintahan (termasuk militer dan kepolisian) maupun masyarakat, pelibatan lebih banyak masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting bagi mereka, pengakuan hak-hak adat dan kebebasan pengekspresian hak-hak itu, perlindungan maksimal terhadap HAM, membentuk semacam *special envoy* yang bertanggung jawab sebagai jembatan kepentingan seluruh elemen yang berperan di tanah Papua, memperkuat jaringan dialog dengan berbagai kalangan yang

berkepentingan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Papua, baik di dalam maupun luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anugrah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Kajian Lemhannas Edisi 40*, 51-65.

Chauvel, R. (2005). *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. Washington: Est West Center.

Costa, F. M. (2021, 04 25). *Rubrik- Kabinda Papua Gugur Karena Serangan KKB*. Retrieved 05 20, 2021, from [kompas.com](https://www.kompas.com):
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/25/kabinda-papua-gugur-karena-ditembak-kkb/>

Defence, M. o. (2014). *The Military Contribution to Peace Support Operation*. United Kingdom: Ministry of Defence.

Febrianti, S. W., Arum, A. S., Dermawan, W., & Akim. (2019). Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua Melalui Horse-Trading. *Jurnal Society Vol.7 No.2*, 90-108.

Galula, D. (2006). *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*. London: Praeger Security International.

Hermanto, S. (2021, 05 19). *Daerah- Prajurit TNI Ditembaki di Pegunungan Bintang, Satgas TNI-Polri Kejar KKB Ngalum, Kupel*. Retrieved 05 20, 2021, from [sindonews.com](https://daerah.sindonews.com/read/431422/174/prajurit-tni-ditembaki-di-pegunungan-bintang-satgas-tni-polri-kejar-kkb-ngalum-kupel-1621411515):
<https://daerah.sindonews.com/read/431422/174/prajurit-tni-ditembaki-di-pegunungan-bintang-satgas-tni-polri-kejar-kkb-ngalum-kupel-1621411515>

Inpres Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013

Mengko, D. M. (2015). Problematika Tugas Perbantuan TNI. *Jurnal Keamanan Nasional Vol.1 No.2*, 175-195.

Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Noor, F. (2016). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua. *Jurnal Pertahanan Vol.6 No.3*, 19-45.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1954 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer.

Pratiwi, Y. D. (2017). Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Gerakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). *Jurnal Defendonesia Vol.3 No.1*, 19-31.

Ramdhan, M. A. (2021). Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua Dalam Model Counterinsurgency (COIN).

- Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*
Vol.17 No.1, 139-152.
- Costa, F. M. (2021, 04 25). *Rubrik- Kabinda Papua Gugur Karena Serangan KKB*. Retrieved 05 20, 2021, from kompas.com:
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/25/kabinda-papua-gugur-karena-ditembak-kkb/>
- Defence, M. o. (2014). *The Military Contribution to Peace Support Operation*. United Kingdom: Ministry of Defence.
- Febrianti, S. W., Arum, A. S., Dermawan, W., & Akim. (2019). Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua Melalui Horse-Trading. *Jurnal Society* Vol.7 No.2, 90-108.
- Galula, D. (2006). *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*. London: Praeger Security International.
- Hermanto, S. (2021, 05 19). *Daerah- Prajurit TNI Ditembaki di Pegunungan Bintang, Satgas TNI-Polri Kejar KKB Ngalum, Kupel*. Retrieved 05 20, 2021, from [sindonews.com: https://daerah.sindonews.com/read/431422/174/prajurit-tni-ditembaki-di-pegunungan-bintang-satgas-tni-polri-kejar-kkb-ngalum-kupel-1621411515](https://daerah.sindonews.com/read/431422/174/prajurit-tni-ditembaki-di-pegunungan-bintang-satgas-tni-polri-kejar-kkb-ngalum-kupel-1621411515)
- Inpres Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013
- Mengko, D. M. (2015). Problematika Tugas Perbantuan TNI. *Jurnal Keamanan Nasional* Vol.1 No.2, 175-195.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, F. (2016). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua. *Jurnal Pertahanan* Vol.6 No.3, 19-45.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1954 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer
- Pratiwi, Y. D. (2017). Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Gerakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). *Jurnal Defendonesia* Vol.3 No.1, 19-31.
- Ramdhan, M. A. (2021). Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua Dalam Model Counterinsurgency (COIN). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol.17 No.1, 139-152.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 37*, 73-89.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Terorisme.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Widjojo, M. S. (2009). Papua Road Map: Negoitating the Past, Improving the Present and Securing the Future. Jakarta: Tifa Foundation.

Williams, P. D. (2013). *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge.